

# KANTOR MENTERI NEGARA AGRARIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Sisingamangaraja No. 2 Jakarta 12110 Telp. 7395564 Fax. 7220604 (Kotak Pos No. 1408/Jks. Jakarta 12014)

---

Jakarta, 30 Oktober 1997

Nomor : 500-3344A-Ses.Men.  
Lampiran : 1 (satu) Keputusan  
Perihal : Penyampaian Keputusan  
Menteri Negara Agraria/  
Kepala BPN Nomor 15  
Tahun 1997.

Kepada Yth.  
1. Sdr. Para Kepala Kantor  
Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional Propinsi  
2. Sdr. Para Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten/  
Kotamadya  
di -  
**Seluruh Indonesia**

1. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS)..
2. Keputusan ini merupakan perluasan pemberian kemudahan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan (RS), dengan menghilangkan persyaratan bahwa NJOP tanah dan rumah yang bersangkutan harus tidak lebih daripada Rp. 30.000.000,- (Pasal I ayat 1). Dengan Demikian maka dalam pendaftaran perubahan HGB menjadi Hak Milik juga tidak diperlukan lagi SPT Pajak Bumi dan Bangunan dari tanah dan rumah tersebut (Pasal I ayat 2).
3. Demikianlah disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A.N. MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,  
SEKRETARIS MENTERI

ttd.

J. SUDARJANTO W, SH  
NIP. 080014748

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Negara Agraria/Kepala BPN (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pekerjaan Umum;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Negara Perumahan Rakyat;
6. Gubernur Bank Indonesia;
7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di Seluruh Indonesia;
9. Para Asisten Menteri Negara Agraria dan Deputi BPN;
10. DPP REI;
11. BP IPPAT.